



PUTUSAN

Nomor 612/Pid.Sus/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- 1 Nama lengkap : **HERWANTO Alias ANTO Bin HERY**
- 2 Tempat lahir : Bogor
- 3 Umur / Tgl.lahir : 33 Tahun/6 September 1981
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kampung Leuwiurug RT 02 RW 03,
Kelurahan Sukasari,Kec. Bogor Timur, Kota Bogor;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja
- 9 Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

- 1 Penyidik tanggal 26 Agustus 2014 Nomor : SP - Han/99/VIII/2014/Sat Narkoba, Sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penyidik tanggal 15 September 2014 Nomor : SP - Han/99.a/IX/2014/Sat Narkoba, Sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 September 2014 No.696/0.2.33/Euh.1/09/2014, Sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2014 No.Print 2564/0.2.33/EUH.2/10/2014 ,Sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan 21 Oktober 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Oktober 2014 Nomor :721 /Pen. Pid.Sus /2014/PN.Cbi Jo. No. 612/Pid.Sus/2014/PN Cbi sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan 8 Nopember 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Oktober 2014 Nomor :721 /Pen. Pid.Sus /2014/PN.Cbi Jo. No. 612/Pid.Sus/2014/

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Cbi sejak tanggal 09 Nopember 2014 sampai dengan 7 Januari 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 612/Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi tanggal 10 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi tanggal 15 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Terdakwa didampingi oleh **KHAIRUDIN BAKRI, SH. Dkk**, Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.Sus/2014/PN Cbi tanggal 30 Oktober 2014;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Herwanto Alias Anto Bin Hery**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **Herwanto Alias Anto Bin Hery** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dalam Rokok Marlboro dengan berat 2,1470 gram Narkotika Jenis Shabu - shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU : -----

-----Bahwa ia terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri, pada hari sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar Jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di sebuah Villa Jl. Raya Cisarua Kec. Cisarua Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 2,1470 gram, Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 wib, pada saat itu saksi Yudha Biran mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya melalui Hand Phone yang menginformasikan di daerah Villa Cisarua ada 2 (dua) orang orang laki-laki yang mencurigakan dan kelihatannya sedang pakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan warga tersebut menyebutkan ciri-ciri nya, lalu atas informasi tersebut saksi Yudha Biran bersama-sama dengan saksi Arif Budiman dan saksi Juli Sisna Wanto langsung mengadakan pengecekan ke tempat yang di maksud, sesampainya di lokasi kedua orang tersebut yaitu atas nama Saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri sudah tidak ada, namun beberapa selang waktu kemudian saksi Yudha Biran mendapatkan informasi lagi dari warga tersebut dan memberitahu alamat terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri yang beralamt di Kp. Leuwiurug Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sukasari Kec. Bogor timur, Kota Bogor, setelah saksi Yudha Biran mengetahui alamat tersebut, lalu saksi Yudha Biran pergi menuju lokasi tersebut beserta saksi lainnya, dan pada hari minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 wib,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yudha Biran mengetahui alamat tersebut dan melihat bahwa Saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Herwanto Bin Heri sedang nongkrong depan kontrakan terdakwa Herwanto Bin Heri, lalu saksi Yudha Biran bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika di duga jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik warna bening yang di simpan di saku celana sebelah kanan, dan menurut keterangan saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri, sedangkan terhadap terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri pada saat di lakukan penggeledahan kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus rokok marlboro yang di simpan dan di temukan di dalam lemari pakaian dalam sebuah kontrakan milik terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri, lalu Atas kejadian tersebut saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri serta Barang Bukti nya di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Bogor Untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa dalam membeli, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan.

Adapun Barang bukti yang telah di temukan pada saat Penggeledahan dan telah di sita oleh Pihak Kepolisian adalah seberat 2,1470 gram, dan telah di mintakan Penetapan Status barang sitaan atas nama tersangka Herwanto Alias Anto Bin Heri sesuai Berita Acara Penyitaan dari Sat Narkoba Polres Bogor berupa : 1 (satu) bungkus di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan kantong plastic warna bening dengan berat 2,1470 gram, Narkotika jenis shabu-shabu, Untuk kepentingan Pembuktian seberat 1,0 gram, sisanya Untuk di Musnahkan.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No : 441/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri pada hari sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar Jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Kp. Leuwiurug Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 2,1470 gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 wib, pada saat itu saksi Yudha Biran mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya melalui Hand Phone yang menginformasikan di daerah Villa Cisarua ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan dan kelihatannya sedang pakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan warga tersebut menyebutkan ciri-ciri nya, lalu atas informasi tersebut saksi Yudha Biran bersama-sama dengan saksi Arif Budiman dan saksi Juli Sisna Wanto langsung mengadakan pengecekan ke tempat yang dimaksud, sesampainya di lokasi kedua orang tersebut yaitu atas nama saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri sudah tidak ada, namun beberapa selang waktu kemudian saksi Yudha Biran mendapatkan informasi lagi dari warga tersebut dan memberitahu alamat terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri yang beralamat di Kp. Leuwiurug Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sukasari Kec. Bogor timur, Kota Bogor, setelah saksi Yudha Biran mengetahui alamat tersebut, lalu saksi Yudha Biran pergi menuju lokasi tersebut beserta saksi lainnya, dan pada hari minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 wib, saksi Yudha Biran mengetahui alamat tersebut dan melihat bahwa saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Herwanto Bin Heri sedang nongkrong depan kontrakan terdakwa Herwanto Bin Heri, lalu saksi Yudha Biran bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika di duga jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik warna bening yang di simpan di saku celana sebelah kanan, dan menurut keterangan saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari terdakwa Herwanto Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto Bin Heri, sedangkan terhadap terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri pada saat di lakukan pengeledahan kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus rokok marlboro yang di simpan dan di temukan di dalam lemari pakaian dalam sebuah kontrakan milik terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri, lalu Atas kejadian tersebut terdakwa Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri serta Barang Bukti nya di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Bogor Untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa para terdakwa dalam membeli, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan.

Adapun Barang bukti yang telah di temukan pada saat Pengeledahan dan telah di sita oleh Pihak Kepolisian adalah seberat 2,1470 gram, dan telah di mintakan Penetapan Status barang sitaan atas nama tersangka Herwanto Alias Anto Bin Heri sesuai Berita Acara Penyitaan dari Sat Narkoba Polres Bogor berupa : 1 (satu) bungkus di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan kantong plastic warna bening dengan berat 2,1470 gram, Narkotika jenis shabu-shabu, Untuk kepentingan Pembuktian seberat 1,0 gram, sisanya Untuk di Musnahkan.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No : 441/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa ia terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri, pada hari sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar Jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di sebuah Villa Jl.Raya Cisarua Kec. Cisarua Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 ryang tidak mau menyebutkan namanya melalui Hand Phone yang menginformasikan di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Cisarua ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan dan kelihatannya sedang pakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan warga tersebut menyebutkan ciri-ciri nya, lalu atas informasi tersebut saksi Yudha Biran bersama-sama dengan saksi Arif Budiman dan saksi Juli Sisna Wanto langsung mengadakan pengecekan ke tempat yang di maksud, sesampainya di lokasi kedua orang tersebut yaitu atas nama saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri sudah tidak ada, namun beberapa selang waktu kemudian saksi Yudha Biran mendapatkan informasi lagi dari warga tersebut dan memberitahu alamat terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri yang beralamt di Kp. Leuwiurug Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sukasari Kec. Bogor timur, Kota Bogor, setelah saksi Yudha Biran mengetahui alamat tersebut, lalu saksi Yudha Biran pergi menuju lokasi tersebut beserta saksi lainnya, dan pada hari minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 wib, saksi Yudha Biran mengetahui alamat tersebut dan melihat bahwa saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Herwanto Bin Heri sedang nongkrong depan kontrakan terdakwa Herwanto Bin Heri, lalu saksi Yudha Biran bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika di duga jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik warna bening yang di simpan di saku celana sebelah kanan, dan menurut keterangan saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri, sedangkan terhadap terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri pada saat di lakukan penggeledahan kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus rokok marlboro yang di simpan dan di temukan di dalam lemari pakaian dalam sebuah kontrakan milik terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri, lalu Atas kejadian tersebut saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri serta Barang Bukti nya di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Bogor Untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Herwanto Alias Anto Bin Heri melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No.R/156/VIII/2014/Urdokkes tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Elynda Vidiyana Ekawati selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine sewaktu dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine (AMP) negatif, Tetra Hydro Cannabinol (THC) Negatif, Morphine (MOP) negatif, (Metamphetamin) Positive, (Benzodiazephine) Negatif.

-----Perbuatan terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1 Saksi A.Yhuda Biran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu Brigadir Arif Budiman dan Briptu Juli Sisna Wanto berdasarkan informasi dari masyarakat melalui Telepon Selular (Ponsel) bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, sekitar Pukul 18.30 WIB disebuah Villa yang tidak diketahui namanya di daerah Cisarua Kec. Cisarua Kabupaten Bogor ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan dan kelihatanya sedang memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan warga tersebut menjelaskan ciri-cirinya, kemudian saksi melakukan pengecekan ke lokasi dimaksud ternyata sudah pergi ;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi lagi dari warga setempat dan memberikan alamat di daerah Bogor di Kp. Leuwiurug RT 02 /03, Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, kemudian saksi bersama tim langsung menuju alamat tersebut dan tiba dialamat tersebut pada pukul 01.00 hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 dan saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan ciri – ciri yang diberikan warga sedang nongkrong di depan rumah kontrakan, lalu saksi menangkap dan mengamankan orang tersebut yang tidak lain adalah **Terdakwa Herwanto Als Anto Bin Hery** bersama dengan Sdr. **Ade Alias Ehoy Bin Bisri** (yang penuntutannya secara terpisah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa Herwanto Als Anto Bin Hery** ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dalam Rokok Marlboro Narkotika Jenis Shabu - shabu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis shabu – shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Wawan yang kemudian terdakwa mengajak Ade alias Ehoy untuk menggunakannya disebuah villa di Cisarua dan kemudian menggunakan lagi dirumah kontrakan terdakwa ; -
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu – shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa adalah bukan orang lama dalam penyalahgunaan narkoba akan tetapi baru kali ini;-----
- Bahwa pada waktu penangkapan hanya Terdakwa Herwanto Als Anto Bin Hery dan Sdr. **Ade Alias Ehoy Bin Bisri** saja yang diamankan tidak ada orang lain;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ; -----

2 Saksi Arief Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan kerjanya Brigadir A.Yhuda Biran dan Briptu Juli Sisna Wanto berdasarkan informasi dari masyarakat melalui Telepon Selular (Ponsel) bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, sekitar Pukul 18.30 WIB disebuah Villa yang tidak diketahui namanya di daerah Cisarua Kec. Cisarua Kabupaten Bogor ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan dan kelihatanya sedang memakai atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dan warga tersebut menjelaskan ciri-cirinya, kemudian saksi melakukan pengecekan ke lokasi dimaksud ternyata sudah pergi ;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi lagi dari warga setempat dan memberikan alamat di daerah Bogor di Kp. Leuwiurug RT 02 /03, Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, kemudian saksi bersama tim langsung menuju alamat tersebut dan tiba dialamat tersebut pada pukul 01.00 hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 dan saksi melihat 2 (dua) orang laki-

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dengan ciri-ciri yang diberikan warga sedang nongkrong di depan rumah kontrakan dan menangkap dan mengamankan orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa **Herwanto Als Anto Bin Hery** bersama dengan Sdr. **Ade Alias Ehoy Bin Bisri** (yang penuntutannya secara terpisah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ; -----

3 Saksi Ade alias Ehoy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wib saksi ditangkap di rumah kontrakan terdakwa Herwanto di daerah Bogor di Kp. Leuwiurug RT 02 /03, Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu sebanyak 1 bungkus dari terdakwa Herwanto dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa Herwanto pergi menuju sebuah Villa di Jl. Cisarua Raya Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan menggunakan sepeda Motor dan sesampai nya disebuah Villa, saksi dan terdakwa Herwanto mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut dengan menggunakan Bong dan di hisap secara bersama-sama ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa Herwanto pulang menuju ke rumah terdakwa Herwanto di daerah Bogor di Kp. Leuwiurug RT 02 /03, Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor;
- Bahwa tidak berapa lama datang aparat kepolisian menangkap saksi dan terdakwa Herwanto dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang di bungkus rokok marlboro yang di simpan dan di temukan di dalam lemari pakaian ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menguasai serta mengkonsumsi narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis Shabu-Shabu pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar Jam 01.00 wib kepada saudara Wawan (DPO) yaitu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa janji bertemu dengan Sdr. wawan di simpang Ciawi ;



- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke simpang Ciawi untuk mengambil narkotika dan selanjutnya menyerahkan uangnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 bungkus kepada saksi Ade alias Ehoy bin Bisri seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade alias Ehoy pergi menuju sebuah Villa di Jl. Cisarua Raya Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan menggunakan sepeda Motor dan sesampai nya di sebuah Villa, terdakwa dan saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut dengan menggunakan Bong dan di hisap secara bersama-sama ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Ade alias Ehoy pergi menuju ke rumah terdakwa di daerah Bogor di Kp. Leuwiurug RT 02 /03, Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor;
- Bahwa tidak berapa lama datang aparat kepolisian menangkap saksi Ade alias Ehoy dan terdakwa dan pada saat di lakukan pengeledahan pada saksi Ade alias Ehoy ditemukan 1 bungkus narkotika dari saku celana dan juga ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang di bungkus rokok marlboro di dalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menguasai atau menggunakan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dalam Rokok Marlboro dengan berat 2,1470 gram Narkotika Jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan serta ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa dan atas hal tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah diuji secara laboratories dan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium No : 441/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor R/157/VIII/2014/Urdokkes dimana telah dilaksanakan test urine terhadap diri terdakwa dan urine terdakwa dinyatakan positive mengandung Metamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya di di daerah Bogor di Kp. Leuwiurug RT 02 /03, Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis Shabu-Shabu pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar Jam 01.00 wib kepada saudara Wawan (DPO) yaitu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa janji bertemu dengan Sdr. wawan di simpang Ciawi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke simpang Ciawi untuk mengambil narkoba dan selanjutnya menyerahkan uangnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 bungkus kepada saksi Ade alias Ehoy bin Bisri seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade alias Ehoy pergi menuju sebuah Villa di Jl. Cisarua Raya Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan menggunakan sepeda Motor dan sesampai nya di sebuah Villa, terdakwa dan saksi Ade Alias Ehoy Bin Bisri mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut dengan menggunakan Bong dan di hisap secara bersama-sama ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Ade alias Ehoy pergi menuju ke rumah terdakwa di daerah Bogor di Kp. Leuwiurug RT 02 /03, Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor;
- Bahwa tidak berapa lama datang aparat kepolisian menangkap saksi Ade alias Ehoy dan terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan pada saksi Ade alias Ehoy ditemukan 1 bungkus narkoba dari saku celana dan juga ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang di bungkus rokok marlboro di dalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menguasai atau menggunakan narkoba tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa tentang unsur “setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” akan dibuktikan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya di di daerah Bogor di Kp. Leuwiurug RT 02 /03, Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor karena menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu seharga 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade alias Ehoy pergi menuju sebuah Villa di Jl. Cisarua Raya Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan menggunakan sepeda Motor dan sesampai nya disebuah Villa, terdakwa dan saksi Ade alias Ehoy



mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut dengan menggunakan Bong dan di hisap secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Ade pulang menuju ke rumah terdakwa di daerah Bogor di Kp. Leuwiurug RT 02 /03, Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor dan tidak berapa lama datang aparat kepolisian menangkap terdakwa dan saksi Ade dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang di bungkus rokok marlboro yang di simpan dan di temukan di dalam lemari pakaian ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan jika terdakwa telah menggunakan ganja tersebut tersebut maka telah dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa dan diperoleh hasil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. R/ 157/VIII/ 2014/ Urdokkes Polres Bogor yang ditanda tangani oleh dr. Elynda Vidiyana Ekawati selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan fisik dan tes urine An. Herwanto adalah (+) positif golongan Methamphetamin ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah shabu-shabu yang dikonsumsi oleh terdakwa benar termasuk dalam kategori narkotika maka selanjutnya shabu-shabu tersebut diperiksa dilaboratorium dengan pemeriksaan laboratoris nomor 441/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional, barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5722 yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena shabu-sabu yang digunakan oleh terdakwa telah terbukti terdaftar sebagai narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut termasuk didalam kategori penyalahguna narkotika ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dan penggunaan narkotika tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terlihat jika perbuatan terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat disimpulkan jika perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika golongan I berupa shabu-sabu tersebut adalah sebagai bentuk penyalahguna, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ditentukan: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya **Pasal 55** pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan **Pasal 103** pada pokoknya mengatur tentang **kewenangan** dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang tersebut, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai Pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diperteguh berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010** tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang pada angka 2 butir b mensyaratkan terdakwa untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pada saat terdakwa tertangkap tangan barang bukti pemakaian kelompok metamphetamine (shabu) adalah 1(satu) gram;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban Penyalahgunaan narkoba ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan **pasal 1 angka 13** Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal **54** Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkoba secara fisik dan psikis dan ketika terdakwa menggunakan narkoba bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terdakwa dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba sehingga oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;



Menimbang bahwa karena menurut majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa ditinjau dari aspek Policy/filsafat pemidanaan adalah untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing Of Disparity*) sebagaimana yang dianut dalam system hukum Indonesia, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat sebagai pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana teori Rehabilitasi, teori *deterrence* dan *Doel Teory*;

Menimbang bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah diuraikan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat hukum terdakwa akan tetapi terdapat hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa yaitu jika dilihat dari fakta dan kenyataan, perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan terdakwa sendiri, bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Menimbang bahwa akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini juga melihat adanya hal-hal yang dapat yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa, dimana didalam persidangan terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 (4) KUHAP lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 21 KUHAP cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dalam Rokok Marlboro dengan berat 2,1470 gram Narkoba Jenis Shabu – shabu, Maka berdasarkan pasal 136 Undang-undang no. 35 tahun 2009 maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERWANTO ALIAS ANTO BIN HERY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri”* sebagaimana dalam dakwaan ketiga; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 5 (lima) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dalam Rokok Marlboro dengan berat 2,1470 gram Narkoba Jenis Shabu – shabu, Dirampas untuk negara ; -----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014, oleh Yuliana, SH, sebagai Hakim Ketua, Nusi, SH. MH dan R. Agung Aribowo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Shomad, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, SH, MH. Selaku Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N u s i, S.H, M.H.

Y u l i a n a, SH

R. Agung Aribowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)